"ANALISIS PERAN BMT AL-HIJRAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI PASAR BAWAH".

(Studi Kasus KPSSP BMT Al-Hijrah Pasar Bawah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah

Oleh :

Catelia

NIM : 3717076

PROGAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2020 M / 1441 H

HALAMAN PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. taburan cinta dan kasih saying-Mu telah memberikan kekuatan, dan membekali dengan ilmu. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam selalu tak pernah lupa-lupanya saya doakan kepada Allah supaya tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya kasihi dan saya sayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhigga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Rosmiyenti) dan Ayah (Adrizal) yang telah memberikan kasih sayang secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuat saya termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan saya, selalu

menasehati saya, serta selalu meridhoi saya melakukan hal yang lebih baik. Terimakasih Ibu...
Terimakasih Ayah...

Saudara dan Orang Terdekat Saya

Sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya kecil ini untuk kakak, abang, adik dan orang terdekat saya (Anike Putrie, Nofri Maulana Sudirman, Abie Mahardika putra, Rivaldo akbar, salsabila). Terimakasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan saya orang yang baik pula.
Terimakasih...

Teman-teman

Untuk teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan Moral serta material yang selalu membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Squad Calon Orang Sukses (Alfi Rahman, Etin Yolan Sari Rachma Jutia Rani, Setri, Wella Anggraini Zulaika, Ceni Jayanti, Lisa Darma Putri, Sri Silfia Agus, Ochi Anggelia, Marisa Armel, Fitria ramadani),
serta sahabat Suksesfilla (Rahma Sri Wulan, Riza Putri Anjani, Nopita Sari, Setri, Reyzi Rahayu Nurhaliza), dan teman-teman MBS-B Angkatan 2017 yang seperjuangan dengan Saya.

Terimakasih teman-teman saya, kalian semua telah memberikan banyak hal yang tak terlupakan untuk saya.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ibuk Tartila Devy, SE,M.Ak Selaku dosen pebimbing Saya, terimaksih banyak Ibuk sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya, sampai skripsi ini selesai.

Bukittinggi, 1 November 2021

CATELIA
NIM: 3717.076

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Catelia
Nim	: 3717.076
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Basung / 29 Oktober 1999
Fakultas/Jurusan	: FEBI/Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Peran Bmt Al-Hijrah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Pasar Bawah (Studi Kasus Kpssp Bmt Al-Hijrah Pasar Bawah)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 26 Oktober 2021

Penulis



Catelia

3717.076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Catelia, NIM 3717.076**, dengan judul "**Analisis Peran BMT Al-Hijrah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah (Studi Kasus BMT Al-Hijrah)**", menyatakan bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan kesidang *munaqasah.* Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 1 November 2021

Pembimbing

Tartila Devy, SE, M.Ak
NIPD : 2009087803

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Analisis Peran BMT Al-Hijrah Dalam Memberdayakan UMKM di Pasar Bawah(Studi Kasus : Studi Kasus KPSSP BMT Al-Hijrah Pasar Bawah)"**. Disusun oleh **Catelia** dengan NIM **3717.076**. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Penelitian ini membahas tentang Peran BMT Al-Hijrah yang bertujuan untuk Memberdayakan UMKM di Pasar Bawah. Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan Peran BMT Dalam Memberdayakan UMKM., serta menjadi bahan pertimbangan BMT AL-Hijrah dalam meningkatkan Pemberdayakan UMKM yang ada di pasar bawah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data. Dimana berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Peran BMT Al-Hijrah Dalam Memberdayakan UMKM di Pasar Bawah sudah melaksanakan perannya dengan baik Seperti, BMT telah membantu pedagang UMKM untuk mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga yang tinggi, BMT dapat menggantikan posisi rentenir yang biasanya digunakan oleh pedagang di pasar bawah dalam pemenuhan modal, selain kasar dalam melakukan penagihan, tentunya rentenir menerapkan sistem bunga, yang mana bunga dilarang dalam agama islam.

Kata kunci: Peran BMT dalam Memberdayakan UMKM

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shawalat beriringan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Manajemen Bisnis Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini adalah **"Analisis Peran BMT Al-Hijrah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah (Studi Kasus KSPPS BMT Al-Hijrah**) Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang tulus tak terhingga teristimewa kepada Ayahanda **Adrizal** dan Ibunda **Rosmiyenti** tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi, serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta Abang, Kakak dan Adik-adik tercinta dan tersayang **Anike Putrie, Nofri Maulana Sudirman, Abie Mahardika putra, Rivaldo akbar, salsabila** yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
3. Ibu **Yenty Astarie Dewi. SE. Akt,.MM** selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Bukittinggi.
4. Bapak **Dr**.**Busyro,M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal proses kuliah hingga semester akhir.
5. Bapak **Tartila Devy, SE, M.Ak** selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
7. Keluarga besarku, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, bantuan dan semangat dengan penuh kasih sayang.
8. Sahabat Suksesfillah, Rahma Sri Wulan, Riza Putri Anjani, Nopita Sari, Setri, Reyzi Rahayu Nurhaliza yang selalu memberikan support kepada penulis dan motivasi serta bantuannya da sampai pada akhir penulisan skripsi ini.
9. Sahabat calon orang sukses, Alfi rahman, Wella Anggraini Zulaika, Rachma Jutia Rani, Entin yolan sari, Setri, Ceni Jayanti, Lisa Darma putri, Ochi Anggelia, Sri Silfia Agus, Fitria Ramadani, Marisa Armel

10. Teman-teman seperjuangan S1 Manajemen Bisnis Syariah khususnya Manajemen Bisnis Syariah Lokal B angkatan 2017 atas kebersamaan, dukungan, motivasi, kekompakkan, kehebohan, semangat, serta dukungannya.
11. Terimakasih kepada pihak BMT Al-Hijrah, atas kerjasamanya selama proses pembuatan Skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang begitu luar biasa.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga mendapat ridho dan balasan pahala dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah skripsi ini bermanfaat. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Bukittinggi, 1 November 2021
Penulis

Catelia
NIM. 3717076

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR Viii

DAFTAR ISI Xi

DAFTAR TABEL XiV

DAFTAR LAMPIRAN XVi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat Penelitian 6
G. Penjelasan Judul 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 10
 1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 10
 2. Dasar Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 14
 3. Prinsip-prinsip Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 17
 4. Produk-produk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 18
 5. Fungsi BMT 21
 6. Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 23
 7. Keunggulan dan Kelemahan 26
B. Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM 29
 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM 29
 2. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM 33
 3. Peran UMKM dalam Perekonomian 35

4. Jenis-jenis usaha UMKM 36
C. Pemberdayaan ekonomi Masyarakat 37
1. Pengertian Pemberdayaan ekonomi Masyarakat 37
2. Bentuk Pemberdayaan UMKM 39
3. Konsep Pemberdayaan ekonomi Masyarakat 42
4. Proses dan Tujuan Pemberdayaan ekonomi 43
5. Prinsip-prinsip Pemberdayaan 45
D. Kajian Terdahulu 48
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian 51
B. Lokasi Penelitian 52
C. Jenis dan Sumber Data 52
D. Subjek dan Objek Penelitian 53
E. Teknik Pengumpulan Data 55
F. Metode Analisa Data 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umum Koperasi 59
1. Waktu Pendirian BMT Al-Hirah 59
2. Legalitas dan Bentuk organisasi 60
3. Visi dan Misi 61
4. Lokasi Usaha 62
5. Ruang Gerak 62
6. Pengelolaan KSPPS BMT Al-Hijrah yang Profesional dan Islami 63
7. Bidang Organisasi 64
8. Manajemen BMT Al-Hijrah 65
9. Kegiatan usaha Produk-produk pembiayaan KSPPS BMT Al-Hijrah 68
10. Ketentuan dan Syarat-syarat Pembiayaan 71
B. Hasil Pembahasan 73

1. Peran BMT Al-Hijrah Terhadap UMKM 73
2. Peran BMT Al-Hijrah dalam Memberdayakan UMKM Yang Ada di Pasar Bawah..... 77

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....54

Tabel 4.1 Jumlah Anggota BMT Al-Hijrah6556

Tabel 4.2 Dana Pinjaman Nasabah UMKM Pasar Bawah..... 80

DAFTAR BAGAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPSSP BMT Al-Hijrah Bukittinggi65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian.....

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi Foto Penelitian.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, dalam rangka memenuhi keinginan untuk memperkuat sistem Ekonomi Islam, berbagai upaya dilakukan misalnya dengan membentuk organisasi dalam bidang ekonomi. Goal yang hendak dicapai adalah menerapkan Ekonomi Islam sebagai solutif bagi manusia untuk memperoleh kesejahtaraan dunia dan akhirat

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis. UMKM mampu membuka lapangan pekerjaan dan tentunya dapat meminimalisir angka pengangguran yang ada di Indonesia, dengan berkurangnya angka pengangguran tentunya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro kecil, dan menengah atau UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakter yang berbeda-beda[1].

Kurangnya akses pembiayaan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM karena lembaga keuangan formal atau komersial ragu

[1] Kurnia Cahaya Lestari, Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi Beserta contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020), hlm. 40

untuk memberikan pinjaman kepada mereka. Lembaga keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi sering kali beresiko dan tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal atau komersial lebih cenderung menyalurkan kredit kepada perusahaan yang berskala besar dan beresiko rendah.

Sumber modal dapat diperoleh dari berbagai jasa keuangan yang ada seperti, Bank konvesional, Bank Syariah, Lembaga keuangan Syariah, Lembaga keuangan Non Syariah. Pada UMKM yang ada di pasar bawah dalam mengembangkan dan membangun usahanya tersebut menggunakan jasa keuangan rentenir. Rentenir adalah suatu lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Rentenir tidak berbadan hukum dan membuat peraturan sendiri. Dalam memberikan pinjaman rentenir biasanya memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang di berikan oleh rentenir lebih tinggi dari pada bank konvesional atau lembaga keuangan non syariah. dengan suku bunga yang sangat tinggi dapat memberatkan usaha-usaha kecil atau UMKM dalam membayarkan pinjaman yang diberikan rentenir. Jasa Rentenir tidak memiliki persyaratan yang ribet dan tidak mengunakan jaminan dalam proses peminjaman uang, hal ini yang membuat pedagang lebih cendrung mengunakan jasa rentenir.

Jasa lembaga keuangan dengan menggunakan Rentenir menerapkan sistem riba, sedangkan Pemilik UMKM di pasar bawah rata-rata beragama islam , dalam

agama islam riba sangat dilarang, dan disinilah lembaga keuangan syariah harus ikut andil dalam pemberian modal yang sesuai dengan syariat. Di pasar bawah terdapat beberapa lembaga keuangan syariah seperti BMT.

Dalam kondisi yang demikian inilah BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BMT sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami peningkatan yang sangat pesat. Peningkatan ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, namum di sisi lain akses menuju ke perbankan yang lebih formal sulit dilaksanakan. Di dalam operasionalnya, BMT sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah. Diantara BMT yang sudah terbukti mampu memberikan kontribusi dan terlibat langsung terhadap ekonomi masyarakat kecil adalah BMT Al-Hijrah khususnya di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. BMT Al-Hijrah merupakan suatu lembaga keuangan berbasis syariah yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dalam

meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Keberadaan BMT Al-Hijrah di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat mediator antara pihak pemilik modal dan masyarakat yang membutuhkan modal usaha, BMT Al-Hijrah dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan adanya pertumbuhan yang sangat signifikan tersebut menunjukkan bahwa BMT Al-Hijrah mampu menerapkan sistem syariah.

BMT Al-Hijrah memberikan kemudahan bagi para masyarakat baik dalam hal simpanan maupun pinjaman. Hal utama yang diprioritaskan BMT Al-Hijrah adalah gemar menabung. Selain itu proses pembiayaan juga tidak ada yang rumit dan berbelit-belit yang di hadapi oleh masyarakat. Sehingga tidak memberatkan masyarakat yang akan melakukan pembiayaan.

Di pasar bawah kota Bukittinggi banyak pengguna UMKM yang pada awalnya kesulitan dalam pemenuhan modal, mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman dari bank, itu disebabkan karena belum jelasnya usaha yang akan mereka lakukan, dan juga sedikit sulit untuk melakukan pinjaman. Untuk mempercepat memperoleh dana untuk mendirikan usaha, kebanyakan pengguna UMKM memilih jasa keuangan yang cepat untuk memperoleh modal sehingga mereka menggunakan jasa rentenir, dengan menggunakan jasa rentenir tentunya tidak banyak syarat yang harus mereka penuhi, mereka hanya menerapkan sistem saling percaya, dan nantinya ada bunga yang harus dibayar, dalam islam tentunya bunga sangat dilarang, dan disini BMT sangat berperan

penting dalam mengajak para pengguna UMKM untuk beralih menggunakan jasa keuangan BMT yang bebas dari unsur riba

Selain kesulitan dalam pemenuhan modal, UMKM yang ada di pasar bawah belum bisa mengelola bisnisnya dengan baik, sering kali mereka kehabisan modal yang mereka miliki. Disini juga sangat diperlukan peran BMT dalam memberikan edukasi tentang menjalankan usaha, dan juga memberikan para pengguna UMKM pelatihan sebelum mereka mendirikan usaha, sehingga tidak mengalami kerugian di kemudian hari

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan topik dan pengembangan judul "**ANALISIS PERAN BMT AL-HIJRAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI PASAR BAWAH (Studi Kasus KPSSP BMT Al-Hijrah Pasar Bawah)**".

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam pemenuhan modal UMKM di Pasar Bawah lebih mempercayai rentenir atau lebih mempercayai lembaga keuangan non syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah.
2. Kurangnya pengetahuan pengguna UMKM yang ada dipasar bawah dalam mengelola usahanya

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan nidentifikasi masalah diatas, maka agar pembahasan ini tidak meluas, penulis membatasi masalah pada Analisis Peran BMT Al-Hijrah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu Analisis Peran BMT Al-Hijrah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis Memperkaya khazanah keilmuan tentang Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

1) Penelitian ini berguna untuk persyaratan dalam meraih sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

2) Menambah wawasan terkait Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

c. Bagi KSPPS BMT Al-Hijrah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KSPPS Al-Hijrah sebagai masukan dan pertimbangan dalam Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih dapat mengerti dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan tentang judul yang diangkat menjadi proposal:

Analisis : Analisis adalah penyelidikan terhadaap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

Peran : suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.

BMT : lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, yang ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam.[2]

Pemberdayaan : upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

UMKM : Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

[2] Choirul huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 137.

serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang

BAB II

Landasan Teori

A. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Secara Bahasa baitul maal dibentuk dengan meng-idhhafah-kan kata bait yang artinya ‘rumah’ kepada al-mal yang artinya ‘harta’. Kata al-mal mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, almal adalaha benda berharga, seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Sesuatu yang sudah diketahui menurut perkataan orang Arab serta apasaja yang dikumpulkan dan dimiliki juga disebut dengan mal. Menurut Ibn alatsir, mal asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakan untuk menyebut semua benda yang berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah baitul mal artinya ‘rumah harta’, yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.[3]

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwi. baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.

[3] Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, *Baitul Maal Wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta : AMZAH, 2016), hlm. 20.

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, yang ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam.[4]

Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:

a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta)

 Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

[4] Choirul huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 137.

b. Baitul mal (rumah harta)

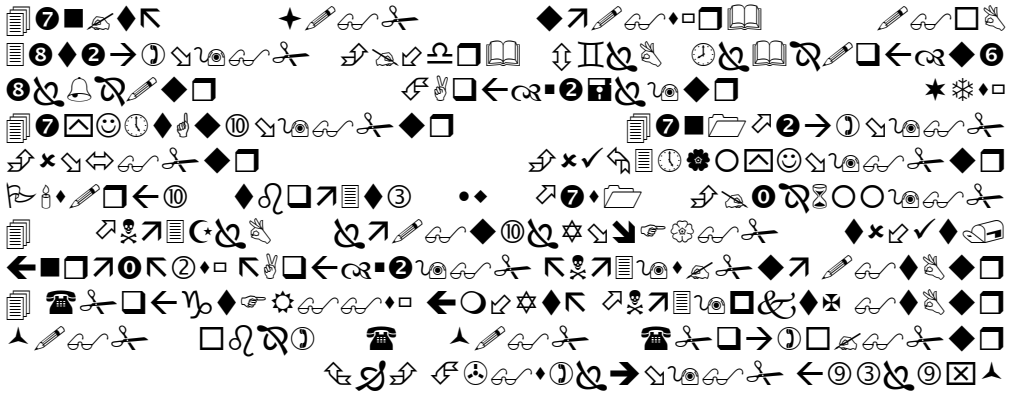
Baitul mal (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[5]

Baitul Maal wattamwil (BMT) juga Merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank.[6]

Sasaran utama prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam pengelolaan baitul maal terhindar penumpukan harta kekayaan dikalangan segelintir orang sebagai mana firman Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hashr ayat 7:

[5] Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 451.

[6] Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 363.



Artinya : "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, baitul maal adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan aturan syariat. Sementara menurut Harun Nasution, baitul maal bisa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau Negara).

Menurut Suhrawardi K. Lubis, baitul maal di lihat dari segi istilah fiqh adalah "suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain".

Sedangkan menurut Arief Budiharjo, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah "kelompok swadaya masyarakat yang berupa mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dengan pengentasan kemiskinan".[7]

2. Dasar Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk Koperasi.

a. Dalam bentuk KSM

Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi.[8]

b. Dalam bentuk Koperasi

Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif (pilihan) yang bisa diambil:

1) Sebagai koperasi serba usaha untuk perkotaan

[7] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, hlm. 353-354.

[8] Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata dan Tatik Mariyanti, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 611.

2) Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh menteri koperasi dan pengusaha kecil tanggal 20 Maret 1995, dimana :
 a) Bila disuatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Bila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT. Dan pengurus dipilih dalam suatu rapat anggota.
 b) Bila mana di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota.
 c) Sebagai Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN), BMT juga dapat menjadi U2O dan TPK dari Kopontren dan juga dapat didirikan Kopontren BMT. Dalam hal ini panitian pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan Departemen Agama dan Departemen Koperasi Kabupaten atau Kota setempat.[9]

Secara perundangan, yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengarahan dan upaya PINBUK untuk menjadikan BMT berbadan hukum koperasi itu juga sesuai. Dalam UU ini disebutkan bahwa koperasi harus bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

[9] Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata dan Tatik Mariyanti, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 611.

membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Hal lain yang dijelaskan dalam UU ini adalah modal dan lapangan usaha koperasi. Selain UU perkoperasian, yang dijadikan landasan hukum juga ada UU No. 7 tahun 1992 yang memperbolehkan adanya lembaga keuangan seperti BMT yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga. Meski begitu, perbedaannya dengan Bank Syariah, BMT bergerak di wilayah akar rumput (rakyat jelata).

Pijakan hukum BMT semakin kuat ketika Undangundang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan disahkannya undang-undang ini berarti telah melegalkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dengan segala macam kerakteristiknya. Keberadaan Undang-Undang perbankan syariah juga telah memjadi pijakan yang kokoh bagi Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur secara teknis tentang perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, banyak kalangan berpendapat bahwa keberadaan UU perbankan syariah akan menjadi titik tolak upaya menarik masuk para investasi, di samping upaya lain menjadi tuan rumah di negeri sendiri.[10]

[10] Luhur Prasetiyo, dkk, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010), hlm. 37.

3. Prinsip-prinsi BMT

Prinsip dasar BMT Penting bagi pengelola dalam melakukan pengelolaan usaha senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi, yakni:[11]

a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela Keanggotaan tidak didasarkan oleh fanatisme atau diskriminasi tertentu yang membuat tidak siap beradaptasi menghadapi perubahan atau rendahnya peran serta karena tidak didasari kesadaran untuk bergabung.

b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi Lembaga koperasi memang disengaja untuk menghindari tirani mayoritas atau posisi kepengelolaan. Rancang bangun disusun sesuai prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan nilainilai masyarakat Indonesia

c. Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota Setiap insan yang terlibat memberikan kontribusinya mendapat bagian jasa sesuai kontribusi. Keaktifan anggota dan masyarakat menjadi unsur pendorong bagi berkembang usahanya koperasi.

d. Operasional harus berbasis syariah Koperasi ini harus memegang prinsip Ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktifitas atau tranksaksi yang mendukung maysir (judi), gharar (tidak jelas), risywah (suap) dan riba (bunga) atau yang biasa disingkat MAGHRIB. Untuk mengawal

[11] Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata dan Tatik Mariyanti, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 611.

gerakan KJKS atau UJKS agar berjalan sesuai syariah, maka pengurus dan pengelola didampingi dewan pengawas syariah.

e. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat visi dan misinya harus berorientasi melakukan pemberdayaan ekonomi. Jadi tidak semata-mata mengejar keuntungan (profit oriented).

f. Pengeloaan usaha bersifat terbuka Mengedepankan praktik pengelolaan usaha yang mengacu pada good corporate governance yang salah satunya menekankan transparansi.

g. Swadaya, swakerta, dan swasembada Koperasi harus dapat menjadi wadah yang menampung peran serta, minat, dan kepentingan demi kemandirian dan martabat anggota dan masyarakat.[12]

4. Produk-produk BMT

a. Produk penghimpun dana.

Pada sistem operasional BMT pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpun dana lembaga keuangan syariah adalah :

1) Giro wadiah, adalah akad simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah

[12] Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata dan Tatik Mariyanti, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 612.

berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT.

2) Tabungan mudharabah, adalah dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah.
3) Deposito mudharabah, adalah BMT berhak melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutlaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai shahibul maal.[13]

b. Produk pembiayaan BMT

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, BMT menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi, berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli (ba'i) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing):

1) Pemenuhan Kebutuhan Permodalan (equity financing), Ada dua macam yaitu:
 a) Pembiayaan Musyarakah (Join Venture Profit Sharing), adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

[13] Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata dan Tatik Mariyanti, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 613.

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Pembiayaan Mudharabah (trustee profit sharing), adalah akad kerja sama antara kedua pihak atau lebih pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal , sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat keuntungan di bagi bersama dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[14]

2) Pemenuhan kebutuhan pembiayaan (Debt Financing), debt financing dilakukan dengan tehnik jual beli. Bentuk dari debt financing yaitu:

a) Murabahah, BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. BMT harus memeberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.

b) Ba'i As-Salam, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

[14] Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata dan Tatik Mariyanti, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 614.

Transaksi ini biasanya dipergunakan untuk pembiayaan pertanian jangka pendek seperti padi, jagung, dan cabai serta untuk pembiayaan barang industri seperti produk garmen.

c) Ba'i al-Istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan. Transaksi ini biasanya dipakai untuk pembiayaan kontruksi barang-barang manufaktur jangka pendek.

d) Al- Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Aplikasi dalam BMT untuk sistem ini adalah leasing.[15]

5. Fungsi BMT

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

[15] Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata dan Tatik Mariyanti, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 615.

c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.[16]

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedeqah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil:

a. Fungsi sebagai jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota.
b. Fungsi sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infaq, dan sedeqah (ZIS). Fungsi sebagai lembaga sosial tentu ada pada sebuah BMT. BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga sebagai lembaga nonprofit. Dana sosial BMT biasa didapatkan dari lembaga seperti, Dompet Dhuafa, atau dana zakat, infak, sedeqah yang dikumpulkan nasabah untuk diberdayakan oleh BMT tersebut.
c. Fungsi sebagai penggerak sector riil. Penyaluran dana kepada sector riil merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sector riil akan berdampak luas dan continue dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sector riil biasa dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

[16] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 453

6. Peran BMT

Peranan BMT dalam pemberdayaan UMKM dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UKM dengan skala prioritas sebagai berikut:

a. Program penciptaan iklim usaha UKM. Program ini dimaksud untuk memfasilitasi terselenggarakan lingkungan usaha yang efisien, sehat dan bersaingan, dan non deskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMK

b. Program pengembangan sistem pendukung usaha UMK. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMK kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal dalam meningkatkan skala usaha

c. Program pengembangan dan daya saing UMK. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku kewirausaan serta meningkatkan daya saing UKM

d. Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sektor informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh

e. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorentasi pada efisien[17]

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk

[17]Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia,* (Jakarja: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 240

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.[18]

Khusus untuk peningkatan akses UMKM terhadap sumber-sumber pendanaan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Pengembangan berbagai skim Perkreditan untuk UMKM
b. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikto (P3KUM) dalam bentuk dana bergulir pola syariah dan konvensional
c. Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera (PERKASA) pola konvensional dan syariah
d. Program skim pendanaan komoditas UMKM melalui Resi Gudang.
e. Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005).
f. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun nonbank
g. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah dari Resi Gudang.
h. Bantuan perkuatan secara selektif pada sector usaha tertentu sebagai stimulan.

[18] Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 365

i. Penjamin kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)[19]

Baitul Maal Wattamwil, Faktanya benar-benar dapat menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang mencekik, seperti yang dikutip Mochammad Nadjib dalam tulisannya:

> "Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada diantaranya yang terperangkat oleh bantuan modal yang berasal dari para pelepas uang (rentenir). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan bunga kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. Sebab salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari BMT adalah bahwa pengusaha tidak lagi ada kaitannya denga para pelepas uang dan bagi para pengusaha yang betul-betul kesulitan untuk melunasi pinjaman dari rentenir, maka BMT mempunyai kebijakan untuk membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang merupakan pinjaman kebajikan tanpat bunga di samping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial."[20]

7. Keunggulan dan Kelemahan BMT

a. Keunggulan dari BMT adalah:

1) BMT memiliki dasar hukum operasional yakni AlQur'an dan Al-Hadits. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip

[19] Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia,* (Jakarja: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 241

[20] Mochammad Nadjib, *Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009), hlm.9

dasar seperti diperintahkan Allah SWT, dan nilai dasar seperti yang di contohkan oleh Rasulullah SAW.

2) BMT mendasarkan semua produk dan operasionalnya pada prinsip-prinsip efesiensi, keadilan, dan kebersamaan.
3) Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
4) Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT akan berusaha sebaikbaiknya sebagai pengalaman agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini akan membawa keberkahan.
5) Adanya pembiayaan (Al-Mudharabah dan AlMusyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.
6) Adanya fasilitas pembiayaan (Al-Bai' Bitsaman Ajil dan Al-Murabahah. Yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan. Sehingga siapapun baik penggusaha maupun bukan mempunyai jaminan luas untuk berusaha.
7) Tersedia pembiayaan (Qardhul Hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti

biaya materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.

8) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagi pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT Islam menjadi luas.
9) Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang biasa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
10) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.[21]

b. Adapun kelemahan-kelemahan serta permasalahanpermasalahan yang ada dalam BMT Islam adalah:
 1) Dalam operasional BMT Islam, pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT Islam rawan terhadap mereka yang beritikad

[21] Veithzal Rivai, dkk, Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 620.

tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT Islam karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.

2) Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terusmenerus.
3) Motivasi masyarakat muslim utnuk terlibat dalam aktivitas BMT Islam adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatanmasyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri.
4) Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang disediakan BMT Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bias dibiayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga professional yang siap pakai, maka BMT Islam akan menghadapi "kelebihan likuiditas".
5) Salah satu misi BMT Islam yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat dipedesaan.[22]

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil

[22] Veithzal Rivai, dkk, Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 620.

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil dapat didefenisikan sebagai berikut:

a. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business)*yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia dan bisnis kelautan
b. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi
c. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.[23]

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecl dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50,000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00.

[23] Hamdani, *Mengenai usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat,* (Jawa Timur:Uwais Inspirasi indonesia, 2020) , hlm. 1.

b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 sampai paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 1) Memiliki kekayaan paling bersih paling banyak Rp500.000.000,00 sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 ridak termasuk tanah dan bangunan
 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00

Badan pusat Statistik mengemukakan bahwa batasan usaha mikro, kecil, menengah adalah:

a. Usaha mikro yaitu usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar
b. Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang
c. Usaha menengah uaitu usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.[24]

[24] Hamdani, *Mengenai usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat,* (Jawa Timur:Uwais Inspirasi indonesia, 2020) , hlm. 2.

Sedangkan bank Indonesia mendefenisikan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

a. Usaha mikro (SK.Direktur BI No. 31/24/kep/DER tanggal 5 Mei 1998). Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin . dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*
b. Usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
c. Usaha menengah (SK Dir. BI No.30/45/Dir/Uk tanggal 5 januari 1997). Omzet tahunan <3 Milyar aset = 5 milyar untuk sektor industri asert = Rp600.000.000,00 diluar tanah dan bangunan untuk sektor nin industri manufaktur.[25]

[25] Hamdani, *Mengenai usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat,* (Jawa Timur:Uwais Inspirasi indonesia, 2020) , hlm. 3.

2. Ciri-ciri UMKM

Menurut keputusan Menteri keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003

a. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp50.000.000,00

 Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagi berikut:

 1) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak terlalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah
 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
 4) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai
 5) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
 6) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kirang dari 4 orang

b. Usaha kecil

 Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak rp200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00

pertahun serta dapat menerima kredit danri bank diatas Rp50.000.000,00 sampai R500.000.000,00

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain:

1) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikan SMA dan sudah ada pengalaman usahanya
2) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan waktu masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha
3) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP
4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi atau pendamping, tenaga kerja yang diperkerjakan antara 5-19 orang.[26]

c. Usaha menengah

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersig lebih besar dari Rp200.000.000,00 sampai dengan paling

[26] Hamdani, *Mengenai usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat,* (Jawa Timur:Uwais Inspirasi indonesia, 2020) , hlm. 4-5.

banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Ciri-ciri usaha menengah yaitu:

1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modren, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi
2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akutansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk *Auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh bank
3) Telah melakukan aturan atau pengeolaan dan organisasi pemburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan
4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan
5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

3. Peran UMKM dalam Perekonomian

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi; penyedia lapangan kerja; pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru; dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran.

Salah satu cara mengetahui peran UMKM dalam perekonomian adalah melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama peride waktu tertentu.

Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2013 UMKM mampu menyumbangkan Rp. 5.440 triliun (atas dasar harga berlaku terhadap PDB Nasional. penyumbang terbesar terhadap PDB atas dasar harga berlaku yaitu usaha mikro dengan jumlah 42,4% (Rp. 2.306,56 triliun). Selanjutnya penyumbang terbesar adalah usaha kecil dengan jumlah 30,3% (Rp. 1.648,32 triliun), selanjutnya usaha menengah yaitu 12,8% (Rp. 696,32 triliun), dan usaha besar dengan jumlah 14,5% (Rp. 788,8 triliun).[27]

4. Jenis-Jenis usaha UMKM

World Bank , membagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kedalam tiga jenis, yaitu:

a. *Medium enterprise,* dengan kriteria:

1) Jumlah karyawan maksimal 300 orang

2) Pendapatan setahun hingga sejumlah $15.000.000,00

[27]Syaakir Sofya, "Peran UMKM (usaha mikro, Kecil, dan menengah) Dalam Perekonomian indonesia". *Jurnal* Vol. 11, No.1, (januari-Juni 2017), hlm. 47-48

3) Jumlah aset bingga $15.000.000,00

b. *Small enterprise*, dengan kriteria:

1) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang

2) Pendapatan setahun tidak melebihi $3.000.000,00

3) Jumlah aset tidak melebihi $3.000.000,00

c. *Micro enterprise*, dengan kriteria:

1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang

2) Pendapatan setahun tidak lebih $100.000,00

3) Jumlah aset tidak lebih $100.000,00[28]

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai sosial.[29]

[28] Hamdani, *Mengenai usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat,* (Jawa Timur:Uwais Inspirasi indonesia, 2020) , hlm. 6.

[29] Arif Eko Wahyudi Arfianto, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa". *Jurnal JKMP* (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 1, (Maret 2014), hlm. 56-57.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonseia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah- langkah yang nyata harus diupayakan agar perumbuhan ekonomi rakyat berlansung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan.[30]

Pemberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Pemberdayaan masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, memiliki nilai-nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, dan kebhinekaan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun dengan mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.[31]

[30] Ully Hikmah Andini, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarkat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, hlm. 8-9.

[31] Aki Sobarna, "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan". *Jurnal* Vol. XIX, No. 3, (Juli- September 2013), hlm. 320.

2. Bentuk Pemberdayaan UMKM

Upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bervariasi, sesuai dengan tujuan dan latar belakang dilaksanakannya suatu program. terdapat tiga opsi pengelompokan

a. Pengelompokan bentuk pemberdayaan sesuai 3 Pilar dan 6 Strategi Pemberdayaan UMKM yang disusun oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)

1) meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM, , strategi peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM dilakukan melalui rencana aksi pemberdayaan berupa perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, dan pengembangan kewirausahaan
2) mendorong lembaga keuangan agar ramah bagi UMKM, strategi mendorong lembaga keuangan agar ramah bagi UMKM dilakukan melalui rencana aksi pemberdayaan berupa akselerasi pembiayaan dan investasi dengan cara memperkuat soft infrastructure pembiayaan dan pembiayaan nonbank.
3) meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM, strategi peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM dilakukan melalui rencana aksi pemberdayaan yang berbentuk fasilitasi kemudahan dan kesempatan berusaha, disetasi upaya penguatan koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan yang terlibat dalam UMKM.

b. Pengelompokan bentuk pemberdayaan sesuai hasil wawancara dengan informan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

variasi bentuk pemberdayaan UMKM tersebut, dikelompokkan menjadi empat kelompok pemberdayaan, yakni:

1) Pembiayaan, baik dalam bentuk bantuan tunai, pemberian fasilitas pinjaman modal usaha dengan skema kredit atau dana bergulir, atau bantuan subsidi bunga pinjaman modal.
2) Pelatihan atau penguatan kapasitas (tanpa pendampingan) dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan keterampilan berwirausaha, hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3) Pendampingan (coaching atau mentoring), baik melalui program-program yang disertai pemberdayaan reguler oleh pendamping maupun pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM.
4) Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk, seperti:
 a) Bantuan pemasaran produk dan informasi pasar
 b) Akses ke e-commerce
 c) Fasilitasi penataan lokasi usaha, peluang, peta usaha, bantuan alat atau perlengkapan usaha, atau revitalisasi sarana dan prasana di tempat usaha
 d) Sertifikasi dan standardisasi produk (ekspor, merek atau kemasan, fasilitasi sertifikasi halal, dan SNI)
 e) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk

f) Pembinaan kemitraan dan jaringan usaha

c. Pengelompokan bentuk pemberdayaan sesuai hasil penelusuran daring dan wawancara dengan informan oleh LD FEB UI.

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan masing-masing pengelola program, diperoleh ragam pemberdayaan UMKM berupa:

1) Pembiayaan (fasilitas pinjaman modal usaha, bantuan wirausaha pemula)
2) Pelatihan atau penguatan kapasitas
3) Pendampingan (coaching atau mentoring)
4) Perluasan akses pasar dalam bentuk pemberian sarana promosi produk, kemudahan distribusi barang, akses ke e-commerce, bantuan pemasaran produk dan informasi pasar, fasilitasi penataan lokasi usaha, peluang, dan peta usaha
5) Sertifikasi dan standardisasi produk (ekspor, merk atau kemasan, fasilitasi sertifikasi halal, dan SNI)
6) Penguatan sistem bisnis usaha
7) Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM
8) Fasilitasi perizinan (akta tanah dan badan hukum koperasi)
9) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk
10) Bantuan biaya pendidikan (pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM, pelatihan soft skills)
11) Pemberian bantuan alat atau perlengkapan usaha
12) Revitalisasi sarana dan prasana di tempat usaha

13) Pembinaan kemitraan dan jaringan usaha[32]

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan, dan kemampuan yang meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang- barang, dan jasa- jasa yang mereka perlukan serta dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia dan penyediaan perasarananya.
b. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi raykat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.

[32] Lembaga Demograf Universitas Indonesia, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),* (Jakarta: TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, 2021), hlm. 28-39

c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, dan efisien.[33]

4. Proses dan Tujuan Permberdayaan Ekonomi

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, karena disetiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan.

Upaya yang dilakukan BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan membuat masyarakat atau suatu komunitas mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidupnya jangan hanya menunggu bantuan dari pihak pemerintah atau dari yang lainnya. Selain ada kesadaran harus pula adanya kemauan berbuat. Selanjutnya harus ada keyakinan bahwa mereka memang mampu berbuat.

[33] Andi Nu Graha, "Pengembagan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi". *Jurnal Modernisasi*, Vol. 5, No. 2, (Juni 2009), hlm. 121- 123.

Dengan demikian diperlukan pengetahuan praktis, keterampilan, kemampuan kerja sama kelompok yang lain, dan diperlukan pengalaman kerja pada proyek percontohan, ada fasilitator yang dapat memberikan informasi, dapat menyertai komunitas dalam upayanya itu serta dapat mencarikan bantuan perangsang, disamping itu diperlukan adanya konsultasi teknis.[34]

Untuk pihak pemberdaya atau pengembang (pengelola BMT) harus bekerja dengan azas menumbuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. Pengalaman keja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan fasilitas kepada mereka, untuk memberikan daya pada masyarakat maka perlu adanya langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut:

a. Melakukan inventariasi masalah pada komunitas yang akan dikembangkan, langkah ini biasanya dilakukan dengan wawancara informal pada komunitas.
b. Kemudian dilakukan pengecekan lapangan guna meyakinkan adanya masalah seperti apa yang dilaporkan dan sifat hakikatnya.
c. Inventarisasi alternatif memecahkan masalah.
d. Mempelajari aturan-aturan yang ada mengenai pengembangan sektor tersebut, termasuk fasilitas apa yang disediakan pemerintah.
e. Melakukan motivasi yaitu menggerakan anggota komunitas yang sudah diyakini bahwa mereka berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya.
f. Penyusunan kelompok kerja.

[34] Frans Wiryanto Jomo, Membangun Masyarakat, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 83.

g. Suatu kelompok kerja menangani sektor pemberdayaan.
h. Memberikan pngetahuan praktis mengenai sektor yang dikembangkan melalui penyuluhan dan sebagainya.
i. Memberikan keterampilan terkait untuk pelatihan dan sebagainya.
j. Pemberian pengalaman nyata dalam pengembangan masyarakat.
k. Memberikan fasilitas berupa informasi, penyertaan, bantuan materil perangsang, petunjuk konsultan teknis dan lain-lain.
l. Memberikan pengetahuan praktis, evaluasi kerja, pengembangan masyarakat terdiri dari evaluasi proses, evaluasi pencapaian target dan evaluasi pemberdayaan.

Bahwa upaya pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah membuat komunitas lokal mempunyai insiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, dengan azas membutuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. Pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan fasilitas kepada mereka yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengajar pelaksanaan atau implementasi insiatif itu dengan kemampuan sendiri.[35]

5. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Setiap manusia yang ingin sukses dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaannya hendaknya memiliki prinsip dalam bekerja, karena hanya manusia yang punya prinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan

[35] Frans Wiryanto Jomo, Membangun Masyarakat, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 84

komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama dengan seluruh tim kerja, baik para pelaksana maupun dengan kelompok sasaran. [36]

Menurut Aswas, dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarkat, pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi:

a. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan
b. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran.
c. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.

[36] Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar :De La Macca, 2018), hlm.17.

d. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti jiwa gotong royong, yang muda menghormati orang yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan.
e. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.
f. Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun.
g. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi.
h. Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan .
i. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain.
j. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan).
k. Aparat atau agen pemberdayaan bertindak sebagai Fasilitator yang harus memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan,

masalah yang dihadapi masyarakat. Mau bekerjasama dengan semua pihak/institusi maupun lembaga masyarakat atau LSM yang terkait.[37]

D. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, sebelumnya penelitian melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan oleh skripsi Camelia Nuzuli Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Universitas Islam Negeri Syarifudin Hidayatullah Jakarta dengan judul **"Peran BMT Daarulah Quran dalam Pemberdayaan UMKM Di Kecamatan Tebet"** dari hasil penelitian tersebut pemberdayaan yang dilakukan BMT Daarul Quran terhadap UMKM di kecamatan Tebet berperan positif dalam usaha nasabah pembiayaan UMKM, sesuai dengan pengakuan nasabah (96% dari 50 orang responden) bahwa hasil penjualan mereka meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Daarul Quran. Selain itu 92% mengaku bahwa mereka mengalami kemajuan dalam masalah pembukuan
2. Penelitian ini dilakukan oleh skripsi Muhammad Ibnu Program Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul **"Peran BMT Sumber Mulia Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Lopait Tuntang Kabupaten Semarang"** ,dari hasil penelitian tersebut pemberdayaan yang di

[37] Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar :De La Macca, 2018), hlm.17-19.

lakukan BMT Sumber Mulia kepada para pelaku ekonomi kreatif di pasar kriya lopait telah berjalan dengan baik, yaitu dengan meningkatnya hasil pendapatan yang diperoleh pelaku ekonomi kreatif, dimana hal ini diwujudkan dengan memberi pelayanan yang baik yaitu dengan proses pemberian pembiayaan yang cepat di sertai viii dengan kemudahan-kemudahan. Keberadaan BMT Sumber Mulia cukup dibutuhkan para pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian mereka

3. Penelitian ini dilakukan oleh skripsi Sitti Rahma Guruddin Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul **"Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)",** dari hasil penelitian tersebut peran BMT Al-Amin dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di Kota Makassar sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikkan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT Al-Amin diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal BMT Al-Amin. Meskipun demikian, BMT Al-Amin tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam mengahadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di BMT Al-Amin maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil.

Persamaan yang terdapat dari ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang

peranan BMT dalam memberdayakan UMKM yang ada. Dan perbedaan yang terdapat. Akan tetapi penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih kepada mengajak para UMKM yang ada untuk meninggalkan jasa keuangan melalui renternir dan harus menggunakan jasa keuangan berbasis syariah seperti BMT Al-Hijrah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.[38] Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Al-Hijrah Pasar Bawah dan pelaku UMKM di pasar bawah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam mencari fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interprestasi yang tepat. Sedangkan kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini membahas tentang Analisis Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

[38]Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakatra: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96 .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penulis KSPPS BMT Al-Hijrah jln.Perintis Kemerdekaan No.33 Bukittinggi. Waktu penelitian yaitu pada bulan september 2021 sampai oktober 2021

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian inidapat dikelompokan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama dilapangan, data ini dapat dihasilkan melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.[39] Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data.[40]

2. Data Sekunder

 Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, persediaan pangan suatu daerah, dan lain sebagainya.[41] Data sekunder didapat dari pihak lain atau

[39]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet 1, hlm. 128.

[40]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62

[41]Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hlm. 39.

pihak kedua, data sekunder bisa juga didapat memalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.[42]

Jadi sumber data sekunder merupakan subjek atau sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada lokasi penelitian atau sumber lain selain sumber data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil studi perpustakaan, jurnal, *website,* buku-buku, dokumen-dokumen atau catatan-catatan atau data lainnya yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam menentukan subjek dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik sampling pada penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sample statistic, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Pada penelitian ini teknik *sampling* yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Admininstrasi*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), cet 22, hlm.156.

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Jadi penentu sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. [43]

Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Subjek Penelitian

No	Status	Jumlah
1	Ketua BMT Al-Hijrah	1
2	Pengelola BMT AlHijrah	1
3	Pelaku UMKM Pasar Bawah	10
Jumlah		12

Jadi subjek penelitian ini adalah pengurus koperasi. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Manajemen Pengelolaan Koperasi Saiyo Syariah Gulai Bancah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[43]Lianisa Putri Lestari, Pengelolaan Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Skripsi Ekonomi Islam, (Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2018), hlm. 51

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melakukan beberapa cara diantaranya:

1. Wawancara

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara dan berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Responden adalah orang yang diwawancarai, dia dianggap menguasai data, informasi ataupun fakta dari suatu obyek penelitian.[44]

 Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan juga dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon secara langsung dengan informan dari KSPPS BMT Al-Hijrah dan pelaku UMKM untuk mendapatkan data dan informasi mengenai objek yang diteliti.

2. Observasi

 Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera yang

[44]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet 1, hlm. 128.

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indera.[45] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung kedalam KSPPS BMT Al-Hijrah dan pelaku UMKM untuk mendapatkan bukti-bukti guna melengkapi data sebelumnya yang berkaitan dengan tentang Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Di Pasar Bawah

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mendokumentasikan data-data yang telah diterima**.** Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang menjadi penelitian ini adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni KSPPS BMT Al-Hijrah yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran tentang KSPPS BMT Al-Hijrah file pdf ataupun berupa buku yang berkaitan dengan kelompok tani.

F. Metode Analisis Data

Data yang peneliti dapat akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang muncul berupa data- data tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang diamati yang diproses melalui catatan, kemudian disusun

[45]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet 1, hlm. 128.

dalam teks. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan dan intsruksional yang terdiri dari,

1. Pengumpulan Data Sekaligus Reduksi Data

 Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan latihan pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (field note), dimana reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data, Setelah Data direduksi disajikan dalam Bentuk Narasi.

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang harus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bisa dilakukan dalam sebuah matrik.Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami dan memecahkan kerja penelitian selanjutnya.Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disampaikan dan memiliki makna tertentu.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

 Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagaian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan analisisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, sehingga data dapat disampaikan, dan

peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan, penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan.[46]

[46] Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 45-47.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Hijrah

1. Waktu Pendirian BMT Al-Hijrah

Awal pendirian koperasi ini diberi nama BMT Al-Hijrah, yang didirikan pada tangga 16 januari 2006 bertepatan pada 1 muharram 1428H. Pada awal pendirian koperasi anggota yang dimiliki BMT Al-Hijrah memiliki anggota 23 orang dengan latar belakang 5 orang ulama, 10 orang pemerhati kemiskinan, 2 orang dengan profesi kedokteran, 8 orang majelis taklim dan 3 orang yang pengurus masjid yang mana mereka memiliki satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi ini, dan juga berpartisipasi dalam menggerakan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha disektor ekonomi mikro atau kecil. Modal awal yang digunakan yaitu sebanyak Rp 66.000.000[47]

2. Tujuan Berdirinya BMT

Tujuan didirikannya BMT Al-Hijrah yaitu dilandasi oleh sebuah motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat islam dengan acuan syariat islam. Tujuan awal ini diwujudjan karena melihat kondisi perekonomian masyarakat kecil yang ada sudah dikuasai oleh praktek-prakter

[47] Laporan Peertanggung Jawaban Pengurus dan pengawasan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

yang telah bertentangan dengan ekonomi Islam. Hasil wawancara dengan Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai ketua BMT Al-Hijrah , mengungkapkan bahwa "pendirian BMT bertujuan untuk pedagang yang ada dipasar bawah tidak lagi melakukan pinjaman kepada renternir "[48]

.

3. Legalitas dan Bentuk Organisasi

Akta an KJKS BMT Al Hijrah Bukittinggi Akta Notaris Elfita Achtar SH Nomor.55-2006. Badan Hukum dari Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 188.45- 333-2006 tanggal 17 September 2006. KSPPS BMT Al-Hijrah tanggal 30 september 2020 telah memperoleh nomor induk koperasi (NIK) 1375010090020 dari Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 17 september tahun 2021

Berdasarkan Surat dari Dinas Koperindag Kota Bukittinggi No. 516/597/D-KOPERINDAG/KUKM/IX/2015, tanggal 29 September 2015, agar KJKS Berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjaman Pembiayaan Syariah disingkat KSPPS maka tanggal 11 Oktober 2016 telah diadakan Rapat anggota perubahan anggaran Dasar menjadi KSPPS BMT Al Hijrah tanpa mengubah usaha dan sesuai dengan Permen Kop No. 1 Tahun 2006 perubahan tersebut dilaporkan kepada koperindag Kota Bukittinggi Tanggal 26

[48] Laporan Peertanggung Jawaban Pengurus dan pengawasan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

November 2015. Maka untuk selanjutnya KJKS BMT Al Hijrah disebut KSPPS BMT Al Hijrah.

a. KSPPS adalah singkatan dari nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.
b. Kegiatan KSPPS BMT Al Hijrah adalah mengembangkan Usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.[49]

4. Visi dan Misi KSPPS BMT Al Hijrah

a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah.

b. Misi

1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.
2) Mewujudkan umat yang berprilaku mandiri dan agamis.
3) Meningkatkan perekonomian umat serta menghindarkan umat dari praktek riba.
4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri.

[49] Laporan Peertanggung Jawaban Pengurus dan pengawasan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

5) Menghimpun mewujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha.
6) Mendorong masyarakat (umat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi Islam.

5. Lokasi Usaha

Alamat sekarang adalah di jalan Perintis Kemerdekaan NO.33 Bukittinggi. Telp:0752.627118

Segmen usaha adalah adalah untuk kegiatan perekonomian masyarakat bawah yang ada dipasar, yang dicekram oleh praktek renternir yang merugikan kegiatan ekonomi masyarakat bawah[50]

6. Ruang Gerak

a. BMT Al-Hijrah Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
b. BMT Al-Hijrah Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
c. BMT Al-Hijrah Ditumbuhkan dari bawah (Bottom up) berdasarkan peran dari masyarakat sekitarnya.

[50] Laporan Peertanggung Jawaban Pengurus dan pengawasan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan KSPPS BMT Al Hijrah itu sendiri, buka milik orang seorang atau orang lain diluar masyarakat itu.

e. KSPPS BMT Al Hijrah mengadakan kegiatan ke-Islam-an Pemahaman akan ekonomi, agama (pengajian-pengajian) secara berkala terutama waktu akan diberikan pembiayaan dan setelah kegiatan keagamaan dilanjutkan dengan perbincangan bisnis atau usaha dari anggota KSPPS BMT Al Hijrah. [51]

7. Pengelolaan KSPPS BMT Al-Hijrah yang Profesional dan Islami

a. Pengelola KSPPS BMT Al-Hijrah berpendidikan S1, D3 dan SMK Ekonomi, dengan latar belakang pendidikan Ekonomi Manajemen Syariah dan Ekonomi Manajemen Umum yang paham tentang konsep ekonomi Islam (Lembaga Keuangan Syariah).

b. Pengelola KSPPS BMT Al-Hijrah juga berasal dari pensiunan Perbankan.

c. Administrasi keuangan atau pembukuan dan prosedur ditata dengan sistem manajemen keuangan yang rapi dan sesuai standar akuntansi keuangan koperasi syariah.

d. Pro aktif bersilaturrahim "menjemput bola", beranjangsana dan berinisiatif dalam prakarsa, pengembangan KSPPS.

e. Pengelola BMT Al-Hijrah Pensiunan Perbankan

[51] Laporan Peertanggung Jawaban Pengurus dan pengawasan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

f. Untuk pendampingan dilaksanakan oleh anggota atau pengurusan yang mempunyai pengetahuan tentang itu

8. Bidang Organisasi

a. Nama

Nama koperasi masih memakai KSPPS BMT A-Hijrah, karena koperasi kita berasal dari BMT, dan nama BMT Al-Hijrah telah menjadi Top Brand dari koperasi kita, tidak ada salahnya kita memakai nama tersebut, karena itu juga menjadi amanat dari para pendiri dahulunya.

b. Keanggotaan

Dengan dirubahnya anggaran dasar menjadi KSPPS maka status anggota menjadi menyesuaikan sebagai berikut:

Anggota yang memenuhi kewajiban:

1) Simpanan pokok sebesar Rp 100.000. (seratus ribu rupiah), satu kali.
2) Simpanan perdana yang telah diberikan sewaktu pendirian BMT
3) Simpanan wajib sebesar Rp20.000. (dua puluh ribu rupiah) perbulan.
4) Simpanan mudharabah atau mudharabah berjangka diberikan sesuai kemampuan
5) Simpanan usaha dalam kelipatan Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah)[52]

[52] Laporan Peertanggung Jawaban Pengurus dan pengawasan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Tabel 4.1

Jumlah Anggota BMT Al-Hijrah

No	klasifikasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	**Anggota**	**229**	**245**	**296**	**334**	**487**	**665**

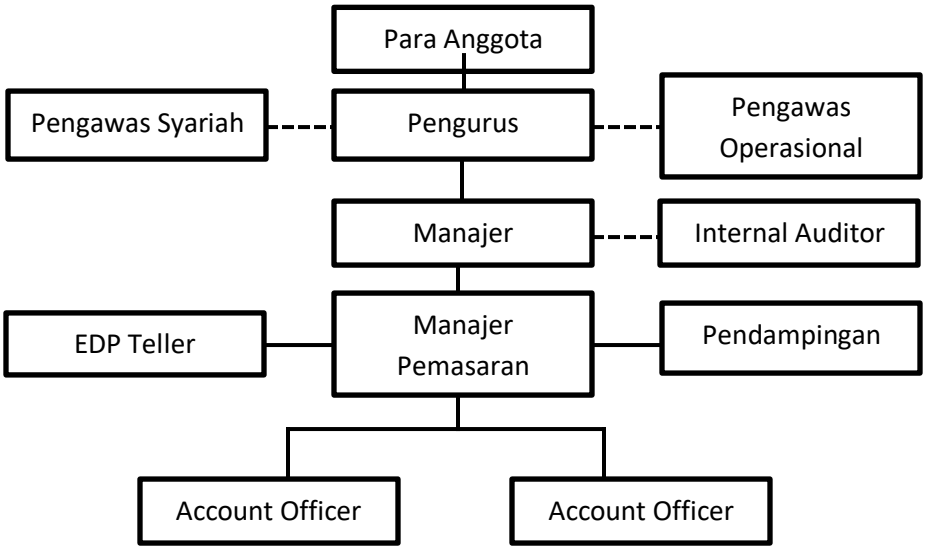
9. Manajemen BMT Al-Hijrah

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

KPSSP BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI

TAHUN 2020



Jumlah pengurus sebagai berikut:

a. Pengurus

1) Ketua : Dr. H. Metrizal, SpA

2) Wk. Ketua Dana :DR.Zainuddin Tanjung, MA

3) Sekretaris :H. Al Chairi

4) Wk. sekretaris :Hj Mardhiah

5) Bendahara : H Ismail Djohar SH, MM

b. Pengawas

1) Pengawasan Syariah

a) DR H. Zulkifli Djakfar MA

b) H. Gusrizal LC MA

c) Ashabul Fadhli S.H.I,M.H.I

2) Pengawasan Operasional

a) Ferry AB SE

b) Hj Baitar

3) Pengelola

Pada tahun 2020 karyawan sebanyak 6 orang yaitu

a) H. Damuar, S.Sos

b) Mufatis Agus, Bc Ak

c) Nila Dasriani, S,Pd

d) Khairunnisa. AZ

e) Riri Ferdina

4) Dasar atau Prinsip pengelolaan KSPP Syariah Al-Hijrah

a) PERMENKOP

i. UU No 25 tahun 1992 tentang perloperasian

ii. No 04, tahun 2012 dan No 14, pedoman akuntansi KSPPS

iii. No 16 Pelaksana KSPPS

iv. No 19 RAT

v. No 20 Akuntabilitas

b) FATWA Dewan Syariah Nasional (DSN)

i. No 4, Murabahah

ii. No 6, Mudharabah

iii. No 10 Wakalah

iv. No 15 Distribusi Hasil Usaha

v. No 18 PPAP

vi. No 37 PUAS

vii. PERSUS, SOM,dan SOP KSPPS Al-Hijrah

5) Etika (*Code of Conduct*)

Nilai-nilai perusahaan (*Shared Values*)

a) *Excellence,* biaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan

b) *Team Work,* mengembangkan lingkungan kerja yang saling berenergik

c) *Humanity*, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan religius

d) *Integrity*, mentaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji

e) *Costumer Fokus*, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan KSPPS Al-Hijrah sebagai anggota yang terpercaya dan menguntungkan lebih adil dan menentramkan,[53]

10. Kegiatan usaha dan Produk-produk pembiayaan KSPPS BMT Al Hijrah

a) Kegiatan

1) Pendanaan

Dalam melakukan pendanaan BMT Al-Hijrah menitipkan dana untuk:

i. Dana sosial
ii. Dana pendidikan
iii. Dana lainnya
iv. Dana RAT tahun berjalan
v. Dana CP3KUM
vi. Dana kesehatan

Dalam usaha untuk mendapatkan dana, maka KSPPS Al-Hijrah melakukan kegiatan meningkatkan simpanan sebagai berikut:

i. Mudharabah peserta
ii. Mudharabah pendiri
iii. Mudharabah nasabah
iv. Tabungan qurban

[53] Laporan Peertanggung Jawaban Pengurus dan pengawasan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

v. Tabungan pendidikan

vi. Tabungan haji

vii. Tabungan MART

2) Produk simpanan

Dalam menarik dana dari anggota telah dilakukan bermacam-macam produk yang ditawarkan kepada anggota lain:

i. Simpanan berjangka

ii. Simpanan Mudharabah

iii. Simpanan Pendidikan

iv. Simpanan Qurban

v. Simpanan Haji dan umrah

vi. Simpanan Wadiah

3) Dana lembaga Keuangan

KSPPS Syariah Al-Hijrah, sewaktu didirikan pada tahun 2006 bernama BMT Al-Hijrah dengan badan hukum No 188,45-333-2006 tanggal 17 september 2006

i. Dana pemerintahan melalui bank Muamalat dana CPP P3KUM dan penguatan sebanyak Rp100.000.000 yang telah dibayar kembali sebagian dan tinggal lagi Rp29.901.500

ii. Dari pihak Pemda Sumatera Barat telah diterima dana hibah sebesar Rp150.000.000, yang diperuntukan bagi membantu permodalan 75 orang anggota pedagang kaki lima

4) Bidang kerohanian dan kesejahteraan

i. Pemahaman usaha secara alami

Usaha memberikan pemahaman kepada anggota yang dibiayai tentang tata cara berusaha secara Islami telah berjalan sebagaimana mestinya, diberikan sewaktu proses pembiayaan, dalam hal ini secara jujur kita akui bahwa belum berhasil sebagai yang dikehendaki, Hasil wawancara dengan Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai ketua BMT Al-Hijrah , mengungkapkan bahwa "Belum adanya kegiatan sosialisasi tentang usaha kepada UMKM"

> "Sebagai ketua BMT, saya sangat ingin mengumpulkan semua nasabah yang khususnya pedagang untuk melakukan pertemuan, tujuannya agar kita dapat melakukan sosialisasi bagaimana menjalankan usaha yang baik, tetapi sangat sulit untuk mengumpulkan semua pedagang yang ada, jadi itu target pribadi yang saya inginkan sekarang"[54]

ii. Kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan

Meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terutama jika ada anggota yang tidak memiliki data yang lengkap

iii. Tinjauan ke lapangan oleh pemimpin, bersama kabag pemasaran Account Officer, (apakah anggota masih

[54] Wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai Ketua BMT pada tanggal 26 Oktober 2021

berjalan, apakah masih mempunyai lapak, dibuak cek list, kesimpulan dari 6C

iv. Dilaksanakan kunjungan pada anggota minimal I X dalam 1 bulan

v. Membuat bukun laporan kunjungan terhadap semua anggota peminjam yang dipergunakan untuk bahan evaluasi

b) Produk-produk pembiayaan KSPPS BMT Al Hijrah

1) Murabahah
2) Mudharabah
3) Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)
4) Qardhul Hasan[55]

11. Ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan

KJKS BMT Al-Hijrah dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada pemohon apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan tersebut dibawah ini:

a. Mengajukan atau mengisi formulir pemohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaaan dengan menyerahkan dokumen sbb:

[55] Laporan Peertanggung Jawaban Pengurus dan pengawasan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

1) Foto copy identitas diri (KTP atau sim) suami atau istri, masing-masing 2 lembar
2) Pas foto suami atau istri, masing-masing 2 lembar, ukuran 2X3
3) Kartu keluarga, 2 lembar (bagi yang sudah berkeluarga)

b. Sudah menjadi anggota (penabung) minimal selama 3 bulan, dengan mutasi yang aktif (minimal sekali dalam seminggu)
c. Mempunyai tempat atau lokasi usaha yang jelas dan tetap (tidak berpindah-pindah) serta berdomisili dalam kota bukittinggi
d. Menyediakan barang jaminan, berupa:
 i. Kendaraan bermotor (BPKB)
 ii. Toko, kedai, kios, lapangan (kartu kuning)
 iii. Tanah, bangunan (sertifikat tanah, bangunan)
 iv. Barang atau perhiasan mas
 v. Deposito atau tabungan BMT Al-Hijrah
 vi. Jaminan lainnya (personal garansi)
e. Bagi yang sudah berkeluarga harus mendapat persetujuan dari suami atau istri
f. Tidak tersangkut dengan pinjaman atau pembiayaan lainnya dari rentenir ataupun lembaga keuangan lainnya

g. BMT Al-Hijrah berhak menolak pemohonan pembiayaan yang diajukan tanpa mengemukakan alasan apapun kepada pemohon[56]

B. Hasil Pembahasan

1. Peran BMT Al-Hijrah terhadap UMKM

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai ketua BMT Al-Hijrah , mengungkapkan bahwa " BMT memberikan pengetahuan tentang mendirikan usaha yang tidak melanggar dari syariat islam"

> "saya sudah lama ingin mengumpulkan semua nasabah BMT khususnya UMKM untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana mendirikan usaha yang tidak melenceng dari islam, itu yang belum terpenuhi hingga sekarang, berbagai alasan saya terima dari mereka, ada yang sibuk dengan berdagang, ada yang sibuk dengan kegiatan lainnya, tapi kami memilih alternatif lain untuk menyampaikannya kepada masyarakat. ketika nasabah melakukan peminjaman dana, kami akan memberikan pengarahan bagaimana bisnis yang sesuai dengan islam"[57]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak BMT belum mencapai target yang mereka inginkan untuk mengumpulkan nasabah

[56] Dokumentasi di koperasi BMT Al-Hijrah
[57] Wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai Ketua BMT pada tanggal 26 Oktober 2021

UMKM untuk memberikan pengarahan tentang bisnis sesuai islam secara, tetapi mereka memeiliki alternatif lain untuk menyampaikannya yaitu dengan secara individu ketika mereka melakukan peminjaman dana

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai ketua BMT Al-Hijrah , mengungkapkan bahwa "BMT selalu melakukan pengawasan untuk nasabah BMT"

> "Jadi kami pihak BMT tidak membiarkan begitu saja masyarakat yang melakukan pinjaman di BMT menggunakan pinjaman dengan sesuka hatinya, kami dari pihak BMT memiliki pekerja yang bertugas untuk melakukan pemantaun terhadap usaha yang mereka jalankan, contohnya saja, ketika melakukan penyetoran, kami akan selalu bertanya bagaimana perkembangan dari usaha, atau apa ada kendala ketika menjalankan usaha, kami akan membantu bagaimana menyelesaikan masalah itu, dan selain itu, kami juga melakukan pemantauan langsung ke pasar, jaga-jaga jika mereka melakukan penipuan. Ada juga kami menemukan masyarakat ikut-ikutan dalam menjalankan bisnis, tapi tidak ada pengalaman, jadi kami akan membimbing sampai dia tau cara berbisnis yang baik"[58]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Hijrah akan selalu memantau nasabah UMKM yang melakukan pinjaman dalam melakukan bisnis, dan memberikan bimbingan tentang bisnis yang baik. Tentunya usaha yang dilakukan pihak BMT ini bertujuan agar masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang dapat melakukan usahanya dengan baik, agar tidak terjadi kerugian

[58] Wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai Ketua BMT pada tanggal 26 Oktober 2021

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai ketua BMT Al-Hijrah , mengungkapkan bahwa "Tujuan awal didirikannya BMT ini untuk mengurangi pelaku UMKM melakukan peminjaman kepada rentenir"

> "jadi awal ceritanya berdiri BMT Al-Hijrah ini awalnya salah satu orang terkaya di Bukittinggi ini sedang berbelanja di pasar bawah, tiba-tiba dia mendengar rentenir menagih kepada pedagang dengan kata-kata kasar, disitulah dia berfikir untuk mendirikan koperasi, lalu dia mengumpulkan dana untuk pendirian koperasi ini, karena dia kaya, tentunya dia juga memiliki teman-teman yang kaya juga, lalu dia mengajak teman-temannya itu untuk ikut mendirikan koperasi ini"[59]

Hal ini juga senada dengan dengan hasil wawancara kepada bapak andi selaku pedagang cabe menyatakan bahwa "BMT sangat membantu dalam penyediaan modal"

> "sebelum saya melakukan pinjaman di BMT, saya pernah meminjam ke rentenir, mereka sangat kasar ketika menagih, terkadang saya ingin melawan tapi saya tau kalo saya juga membutuhkannya, kemudian salah satu teman saya yang juga pedagang menyarankan untuk melakukan pinjaman di BMT, ketika saya terlambat melakukan pembayaran, mereka hanya memberikan peringatan dengan cara yang baik, dan saya tidak perlu membayar bunga yang tinggi"

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehadiran BMT sangat membantu untuk mendapatkan modal tanpa harus membayar modal yang

[59] Wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai Ketua BMT pada tanggal 26 Oktober 2021

tinggi, BMT dapat menggantikan posisi rentenir yang biasanya digunakan oleh pedagang di pasar bawah dalam pemenuhan modal, selain kasar dalam melakukan penagihan, tentunya rentenir menerapkan sistem bunga, yang mana bunga dilarang dalam agama islam.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.[60] Berdasarkan hasil wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai ketua BMT Al-Hijrah , mengungkapkan bahwa "Adanya perbedaan pembiayaan tiap nasabah"

> "Jadi dalam memberikan pembiayaan, pasti ada perbedaannya dalam setiap individu, itu semua tergantung apa usahanya, seberapa besar usaha yang mereka punya, nah dari situ bisa membedakan jumlah dana yang akan kami pinjamkan"[61]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak BMT dalam memberikan modal terhadap nasabah memberikan perbedaan, perbedaan itu dapat dilihat dari seberapa besar bisnis yang mereka dirikan, semakin

[60] Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 365

[61] Wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai Ketua BMT pada tanggal 26 Oktober 2021

besar bisnis yang mereka jalankan semakin besar juga peluang mereka untuk mendapatkan pinjaman yang besar.

2. Peran BMT Al-Hijrah dalam Memberdayakan UMKM yang ada di pasar bawah

a. meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM, strategi peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM dilakukan melalui rencana aksi pemberdayaan berupa perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, dan pengembangan kewirausahaan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pemberdayaan UMKM dalam bentuk perluasan akses pasar, BMT hanya membantu pada pemberian pembiayaan, dengan pinjaman modal yang diberikan oleh BMT Al-Hijrah dapat membantu pedagang untuk pengembangan usaha sehingga dapat bersaing dengan pedagang lain. Peminjaman modal yang diberikan BMT tentunya tidak terdapat bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Karena tujuan awal didirikannya BMT Al-Hijrah ini untuk menghindari masyarakat melakukan peminjaman terhadap rentenir, karena ketika melakukan pinjaman terhadap rentenir mereka menerapkan bunga yang sangat besar, . Berdasarkan hasil wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai ketua BMT Al-Hijrah , mengungkapkan bahwa “tidak ada bunga yang terdapat di BMT Al-Hijrah”

"Bagaimana kami memberikan bunga kepada masyarakat sedangkan tujuan kami untuk menghindari masyarakat dari praktik riba, untuk pemotongan biaya tentunya pasti ada, dan jelas apa biaya yang harus dibayar"[62]

Dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Hijrah tidak memberikan bunga terhadap nasabah yang malakukan pinjaman, tetapi ada beberapa biaya yang harus mereka bayar

b. mendorong lembaga keuangan agar ramah bagi UMKM, strategi mendorong lembaga keuangan agar ramah bagi UMKM dilakukan melalui rencana aksi pemberdayaan berupa akselerasi pembiayaan dan investasi dengan cara memperkuat soft infrastructure pembiayaan dan pembiayaan nonbank. Pelayanan juga menjadi penentu bagi nasabah untuk melakukan pinjaman di BMT, pada BMT al-hijrah memberikan pelayanan yang baik, hal ini disampaikan oleh buk Emi selaku pedagang buah, bahwa "pelayanan yang diberikan sangat baik"

"Berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan pinjaman pada BMT Al-Hijrah, awal sampai disana saya sudah disambut baik oleh para pekerja disana, yang paling utama bapak ketuanya, saya banyak memberikan pertanyaaan karena saya benar-benar belum tau tentang bagaimana menjadi nasabah disana, mereka menjelaskan dengan baik"[63]

Hal ini juga senada dengan pak sati penjual bakso, yang mengatakan "pegawai di BMT sangat sabar"

"waktu saya melakukan pinjaman, sebelumnya pihak BMT memberikan syarat-syarat untuk melakukan pinjaman, ketika saya

[62]Wawancara Bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai Ketua BMT pada tanggal 26 Oktober 2021

[63] Wawancara Ibuk Emi sebagai Pedagang Buah pada tanggal 26 Oktober 2021

datang untuk kedua kalinya saya meninggalkan salah satu syaratnya, tapi pegawai yang ada masih memberikan pelayanan, dan untuk syarat yang ketinggalan boleh nyusul"[64]

Pernyataan lain juga disampaikan oleh pak Majo yang mengatakan bahwa "ketua BMT sangatlah baik"

"waktu itu saya belum menjadi nasabah di BMT, untuk melakukan pinjaman kita harus menjadi nasabah minimal 3 Bulan, tapi saat itu saya benar-benar butuh modal yang ada, kebetulan saya langsung bertemu dengan bapak ketuanya, dia mendengar keluhan yang saya sampaikan kepada pekerja disana, dan dia memberikan pinjaman uang pribadinya kepada saya tanpa meminta jaminan apapun"[65]

Pendapat lain juga disampaikan oleh pak indra penjual ayam, mengatakan bahwa "Pihak BMT tetap ramah ketika saya terlambat melakukan penyetoran"

"pernah waktu itu saya telat dalam melakukan penyetoran pinjaman, dan pihak BMT sudah memberikan penjelasan sebelumnya akan ada peringatan yang diberikan, tapi setelah diberikan peringatan saya masih belum membayarnya, alasannya karena uangnya belum cukup, sebelumnya saya berfikir saya akan diberikan sanksi seperti pengambilan barang jaminan, tapi setelah saya pergi ke BMT untuk melakukan penyetoran ternyata tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, mereka tidak mengambil jaminan saya, tapi mereka memberikan saran untuk bagaimana bisa mengatur keuangan dengan baik agar tidak mengalami kerugian"

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT Al-Hijrah sangat baik, mereka sangat ramah dalam melayani nasabah, bahkan ketika ada nasabah yang telat memberikan setoran,

[64] Wawancara Bapak Sati sebagai Pedagang Bakso pada tanggal 26 Oktober 2021
[65] Wawancara Bapak Majo sebagai Pedagang Ayam pada tanggal 26 Oktober 2021

mereka tidak mengambil barang jaminan, tapi tetap memberikan pelayanan yang baik

c. Pembiayaan BMT Al-Hijrah

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, terdapat 203 pedagang pasar bawah yang menjadi anggota dan mendapatkan pembiayaan dari BMT Al-Hijrah. Dalam menjalankan usaha tentunya modal sangat penting, modal yang didapatkan bisa berasal dari modal sendiri, dan juga pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Zaimar sebagai pedagang nasi ampera "BMT memberikan keuntungan dari pada rentenir"

> "saya awalnya melakukan pinjaman kepada rentenir sebelum mengetahui adanya BMT, mereka memberikan bunga bahkan hampir sama dengan jumlah pinjaman yang diajukan, lalu ada teman saya mengenalkan BMT, dan BMT tidak mengambil keuntungan yang besar" [66]

Dapat disimpulkan bahwa banyak keuntungan yang didapat ketika kita melakukan pinjaman di BMT dibandingkan melakukan pinjam kepada rentenir. Salah satunya kita terbebas dari unsur riba yang sangat dilarang dalam agama islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pedagang UMKM dipasar bawah tentang dana pinjaman mereka untuk usaha pada BMT Al-Hijrah, sebagai berikut:

[66] Wawancara Ibuk Zaimar sebagai Pedagang Nasi Ampera pada tanggal 26 Oktober 2021

Tabel 4.2

Dana Pinjaman Nasabah UMKM Pasar Bawah

Nama	Usaha	Dana Pinjaman
Zaimar	Ampera Nasi	Rp. 20.000.000,00
Emi	Pedagang Buah	Rp. 10.000.000,00
Parida	Pedagang Sanjai	Rp. 25.000.000,00
Samsinar	Kelontong	Rp. 30.000.000,00
Nita	Penjual Ikan	Rp. 15.000.000,00
Majo	Penjual Pecah Belah	Rp. 15.000.000,00
Indra	Penjual Ayam	Rp. 25.000.000,00
Sati	Penjual Baju	Rp. 30.000.000,00
Dewi	Penjual Bakso	Rp. 25.000.000,00
Andi	Penjual Bumbu	Rp. 15.000.000,00

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa BMT Al-Hijrah sangat membantu para pelaku UMKM yang ada dipasar bawah dalam pemenuhan modal. Dapat dilihat dalam pemberian modal, BMT memberikan modal sesuai dengan besar jenis usaha yang mereka jalani. dengan pinjaman yang diberikan oleh BMT mereka bisa memperbanyak atau meperbesar usaha yang mereka punya dengan dana tersebut, salah hasil wawancara yang penulis rangkum dari beberapa anggota BMT, yakni ibuk Zaimar (ampera nasi), mereka mendapat pembiayaan dari BMT Al-Hijrah sebesar Rp. 20.000.000,00, ibuk zaimar menggunakan modal yang diperoleh tersebut untuk menambah permodalan dan melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Dengan bertambahnya permodalan yang didapatkan, buk zaimar dapat menambah penjualnnya lebih banyak lagi. Yang pada awal sebelum mendapat pinjaman dari BMT, ibuk zaimar hanya

mampu membuat ampera nasi ini kurang lebih 30 porsi, tetapi setelah mendapatkan pinjaman dari BMT, ibuk zaimar dapat menambah usahanya sampai kurang lebih 60 porsi perhari

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman yang diberikan BMT sangat berpengaruh besar terhadap pedagang UMKM terutama yang bermasalah dengan permodalan

d. Pelatihan atau penguatan kapasitas (tanpa pendampingan) dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan keterampilan berwirausaha, hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurut penelitian yang peneliti lakukan dilapangan,belum ada pelatihan dan penguatan kapasitas dalam meningkatkan keterampilan berwirausaha seperti melakukan pembukuan belum dilakukan oleh BMT. Tetapi dalam penguatan kapasitas BMT selalu memberikan motivasi Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Nila dasriani sebagai pengelola BMT Al-Hijrah bahwa "pihak BMT selalu memberikan motivasi kepada nasabah"

> "kalau masalah untuk meyakinkan para pedagang untuk melakukan usaha, kami dari pihak BMT selalu memberikan motivasi terhadapa mereka yang tidak yakin dengan usaha yang mereka jalani, kami selalu berusaha memberikan masukan jika ada permasalah terjadi terhadap usaha yang mereka lakukan"[67]

[67] Wawancara Ibuk Nila Dasriani sebagai Pengelola BMT pada tanggal 26 Oktober 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak BMT selalu memberikan motivasi terhadap para nasabah yang melakukan pinjaman terhadap BMT Al-Hijrah. Dengan adanya motivasi yang diberikan diharapkan dapat meyakinkan pedagang untuk menjalankan bisnisnya. Banyak dari para pedagang yang tidak yakin dengan usaha yang mereka lakukan sekarang apakah dapat berjalan lama atau tidak. Disinilah peran BMT dalam meyakinkan pedagang UMKM untuk menjalankan usaha

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BMT Al-Hijrah Pasar bawah, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian mengenai Analisi peran BMT Al-Hijrah dalam Menberdayakan UMKM di Pasar Bawah yaitu:

1. BMT sangat membantu untuk mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga yang tinggi, BMT dapat menggantikan posisi rentenir yang biasanya digunakan oleh pedagang di pasar bawah dalam pemenuhan modal, selain kasar dalam melakukan penagihan, tentunya rentenir menerapkan sistem bunga, yang mana bunga dilarang dalam agama islam.
2. pinjaman yang diberikan BMT sangat berpengaruh besar terhadap pedagang UMKM terutama yang bermasalah dengan permodalan
3. BMT selalu memberikan motivasi terhadap para nasabah yang melakukan pinjaman terhadap BMT Al-Hijrah. Dengan adanya motivasi yang diberikan diharapkan dapat meyakinkan pedagang untuk menjalankan bisnisnya. Banyak dari para pedagang yang tidak yakin dengan usaha yang mereka lakukan sekarang apakah dapat berjalan lama atau tidak. Disinilah peran BMT dalam meyakinkan pedagang UMKM untuk menjalankan usaha

4. Pihak BMT belum mencapai target yang mereka inginkan untuk mengumpulkan nasabah UMKM untuk memberikan pengarahan tentang bisnis sesuai islam secara, tetapi mereka memiliki alternatif lain untuk menyampaikannya yaitu dengan secara individu ketika mereka melakukan peminjaman dana
5. Dalam melakukan peminjaman dana, masyarakat harus menjadi nasabah terlebih dahulu paling kurang selama 3 Bulan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. BMT al-Hijrah diharapkan mengurangi waktu minimal menjadi nasabah yang awalnya ditetapkan selama 3 bulan menjadi lebih cepat lagi ketika melakukan peminjaman dana, karena banyak dari para pedagang yang terdesak terhadap modal yang mereka butuhkan untuk keberlangsungan bisnisnya
2. BMT sebaiknya mewajibkan untuk para nasabah terutama UMKM untuk mengikuti sosialisasi untuk memberikan pengarahan tentang bisnis sesuai islam secara, agar bisnis yang mereka jalani tidak melanggar dari syariat islam. Ini bisa di tambahkan pada syarat ketika melakukan peminjaman dana agar nasabah harus mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan pihak BMT Al-Hijrah

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia.* Jakarja: PT Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakatra: Rineka Cipta.

Fuad, Anis. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar :De La Macca.

Hamdani. 2020. *Mengenai usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat.* Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indonesia.

Huda, Choirul. 2015. *Ekonomi Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Huda, Nurul dkk. 2016. *Baitul Maal Wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta : AMZAH.

Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jomo, Frans Wiryanto. 2012. *Membangun Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Lembaga Demograf Universitas Indonesia. 2021. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).*Jakarta: TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Lestari, Kurnia Cahaya dan Arni Muarifah Amri. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi Beserta contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nadjib, Mochammad. 2009. *Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*. Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Prasetiyo, Luhur dkk. 2010. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS.

Rivai, Veithzal dkk. 2013. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumardi. 2011. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Soemitra, Andi. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Andini, Ully Hikmah. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarkat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2. No. 12.

Arfianto, Arif Eko Wahyudi. 2014. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa". *Jurnal JKMP* (ISSN. 2338-445X). Vol. 2. No. 1. Maret

Graha, Andi Nu. 2009. "Pengembagan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi". *Jurnal Modernisasi*. Vol. 5. No. 2. Juni.

Sobarna, Aki. 2013. "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan". *Jurnal* Vol. XIX. No. 3. Juli- September.

Sofya, Syaakir. 2017. "Peran UMKM (usaha mikro, Kecil, dan menengah) Dalam Perekonomian indonesia". *Jurnal* Vol. 11. No.1.januari-Juni

LAMPIRAN

Surat Keputusan Bimbingan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 006.17/In.26.3/PP.00.9/01/2021

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an **Catelia** NIM. **3717076** tanggal 03 Januari 2021.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Peran Eksistensi Badan Usaha Milik Nagari Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: BUMNag Lubas Mandiri) "**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Tartila Devy, SE, M.Ak**
NIDN	:	2009087803
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Akuntansi
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Akuntansi
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

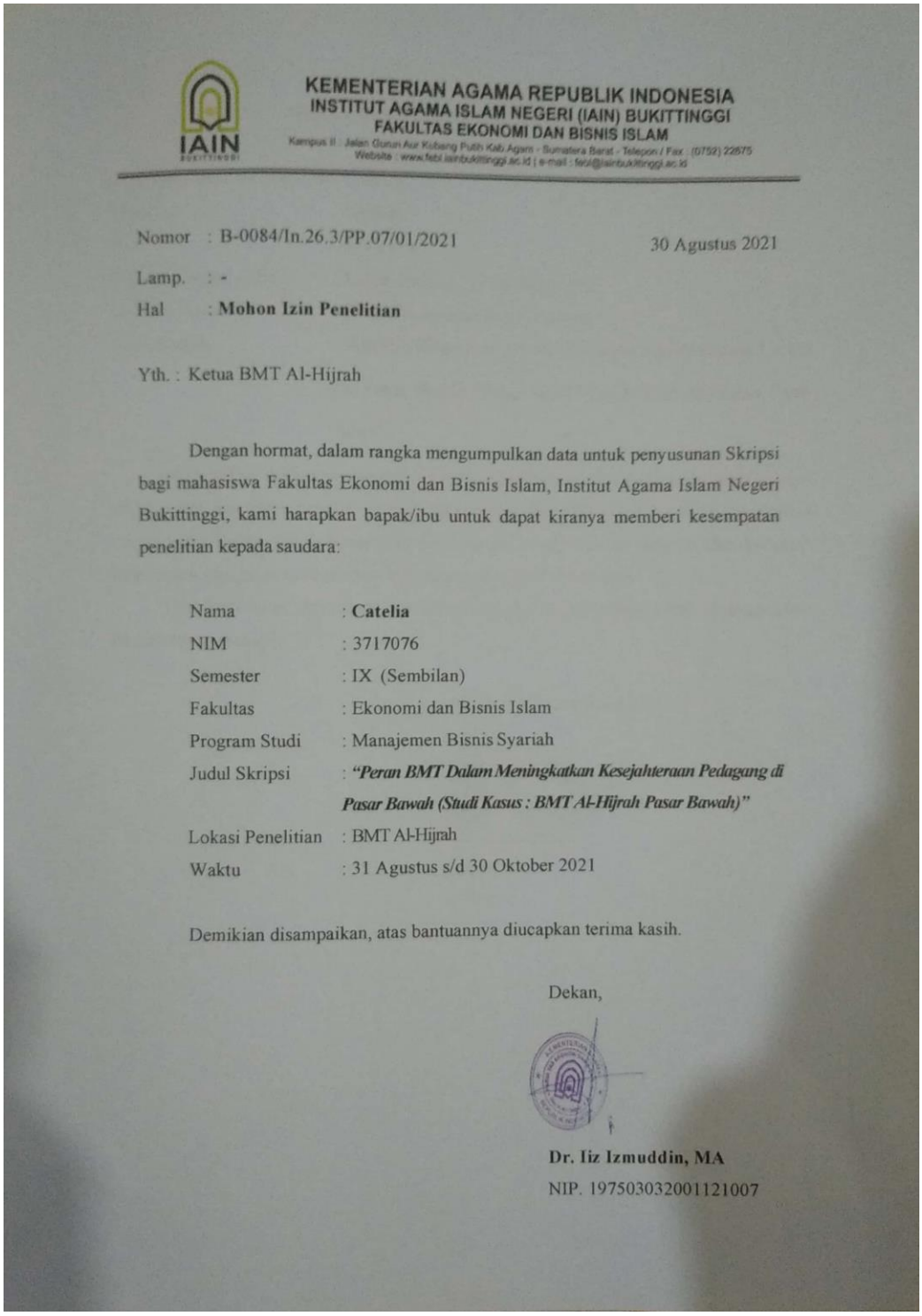
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 03 Januari 2021
Dekan,

IRZI ZEMUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;

Lampiran
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22675
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0084/In.26.3/PP.07/01/2021 30 Agustus 2021
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. : Ketua BMT Al-Hijrah

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara:

Nama	: **Catelia**
NIM	: 3717076
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi	: ***"Peran BMT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pasar Bawah (Studi Kasus : BMT Al-Hijrah Pasar Bawah)"***
Lokasi Penelitian	: BMT Al-Hijrah
Waktu	: 31 Agustus s/d 30 Oktober 2021

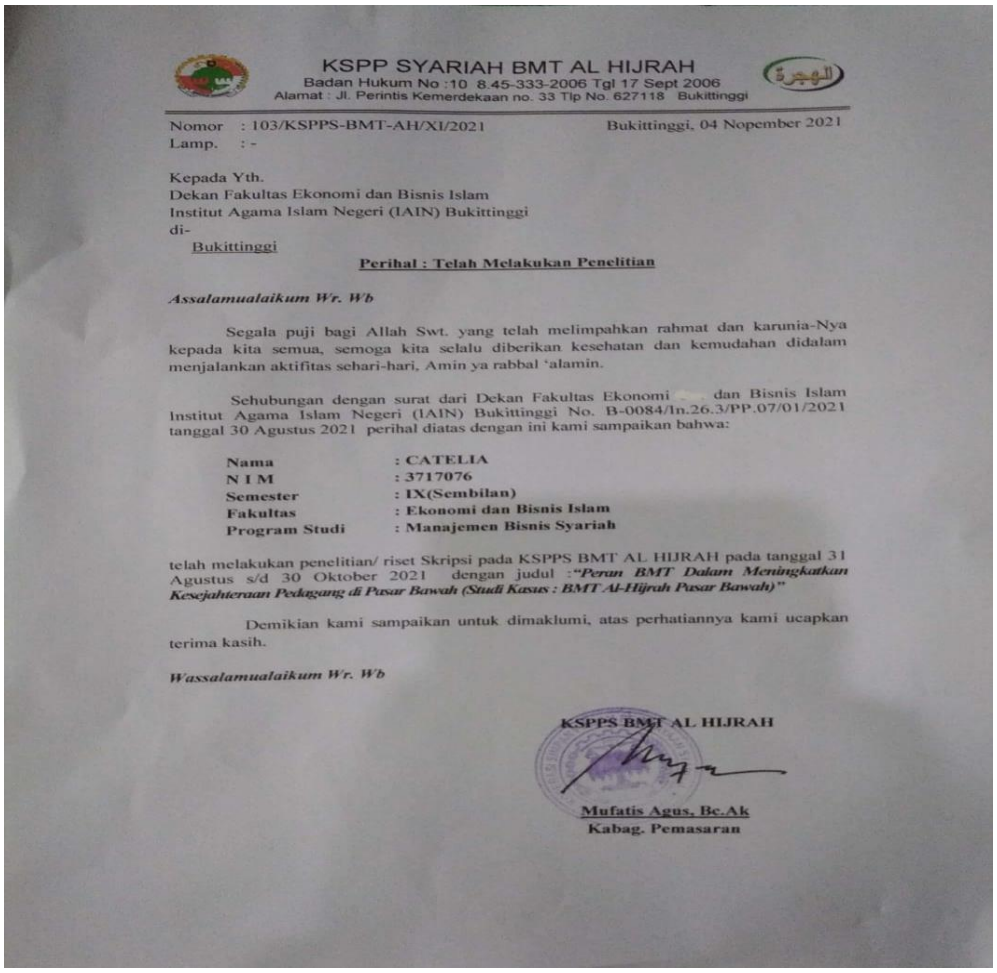
Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

Lampiran

Surat Balasan Penelitian



KSPP SYARIAH BMT AL HIJRAH
Badan Hukum No :10 8.45-333-2006 Tgl 17 Sept 2006
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan no. 33 Tlp No. 627118 Bukittinggi

Nomor : 103/KSPPS-BMT-AH/XI/2021 Bukittinggi, 04 Nopember 2021
Lamp. : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
di-
Bukittinggi

Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan didalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin ya rabbal 'alamin.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi No. B-0084/In.26.3/PP.07/01/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal diatas dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama	**: CATELIA**
N I M	**: 3717076**
Semester	**: IX(Sembilan)**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**
Program Studi	**: Manajemen Bisnis Syariah**

telah melakukan penelitian/ riset Skripsi pada KSPPS BMT AL HIJRAH pada tanggal 31 Agustus s/d 30 Oktober 2021 dengan judul :***"Peran BMT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang di Pasar Bawah (Studi Kasus : BMT Al-Hijrah Pasar Bawah)"***

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KSPPS BMT AL HIJRAH

Mufatis Agus, Bc.Ak
Kabag. Pemasaran

Lampiran

Pedoman Wawancara

"ANALISIS PERAN BMT AL-HIJRAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI PASAR BAWAH".

(Studi Kasus KPSSP BMT Al-Hijrah Pasar Bawah)

1 Pihak BMT Al-Hijrah

a. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Al-Hijrah?
b. Profil BMT al-Hijrah
c. Apa saja Visi dan Misi BMT Al-Hijrah?
d. Bagaimana struktur organisasi BMT Al-Hijrah?
e. Dari mana sumber dana yang diperoleh BMT untuk disalurkan ke masyarakat?
f. Apa saja kegiatan dan bentuk pendanaan yang diberikan BMT kepada masyarakat?
g. Bagaimana upaya yang dilakukan BMT dalam memberdayakan UMKM?
h. Bagaimana proses pemasaran yang dilakukan BMT agar sampai kepada masyarakat?
i. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk meminjam dana BMT?
j. Bagaimana BMT menyalurkan dana ketika syarat sudah terpenuhi?
k. Apa ada perbedaan atau batas jumlah dana yang dipinjamkan BMT kepada masyarakat?
l. Adakah perbedaan layanan perorangan UMKM?
m. Adakah produk khusus BMT Untuk nasabah UMKM?

n. apakah BMT meminta jaminan ketika memberikan pinjaman?
o. Apa saja jaminan yamg bisa diberikan untuk melakukan pinjaman di BMT Al-Hijrah?
p. Jika nasabah tidak mampu lagi membayar pinjaman, apa yang akan BMT lakukan terhadap barang jaminan?
q. Apakah pihak BMT akan memberikan sanksi atau denda terhadap masyarakat yang terlambat dalam melakukan pembayaran?
r. Apa kendala yang dialami pihak BMT dalam menghadapi UMKM yang ada?
s. Apakah BMT memberikan pengetahuan tentang bisnis kepada pelaku UMKM?
t. Apa konstribusi yang diberikan BMT Al-Hijrah pada UMKM?

2 Pelaku UMKM di Pasar Bawah

a. Dari mana sumber modal yang diperoleh dalam membangun usaha?
b. Berapa modal awal yang bapak atau ibuk keluarkan untuk mendirikan usaha?
c. Apa yang bapak atau ibuk lakukan jika kekurangan modal?
d. Jika kekurangan modal alternatif pinjaman apa yang dilakukan?
e. Apakah bapak atau ibuk melakukan peminjaman pada jasa keuangan seperti renternir?
f. Apakah bapak atau ibuk mengetahui layanan jasa keuangan BMT Al-Hijrah?
g. jika bapak atau ibuk anggota BMT, pernahkah melakukan pinjaman pada BMT Al-Hijrah?
h. Mengapa bapak atau ibuk tertarik untuk melakukan peminjaman kepada pihak BMT Al-Hijrah?

i. Berapa pinjaman yang bapak atau ibuk peroleh dari BMT Al-Hijrah?
j. Berapa pendapatan bapak atau ibuk sebelum melakukan pinjaman terhadap BMT Al-Hijrah?
k. Berapa pendapatan bapak atau ibuk setelah melakukan pinjaman terhadap BMT Al-Hijrah?
l. Apa saja bentuk penawaran yang diberikan pihak BMT Al-Hijrah?
m. Apakah syarat yang diberikan BMT Al-Hijrah ketika melakukan peminjaman?
n. Apa kendala yang bapak atau ibuk rasakan ketika melakukan pinjaman kepada BMT Al-Hijrah?
o. Apa keuntungan yang ibuk rasakan ketika melakukan peminjaman pada BMT Al-Hijrah?
p. Ketika mengajukan pinjaman, apakah membutuhkan waktu yang lama sampai dana yang dipinjam keluar?
q. Ketika melakukan peminjaman, apakah dana yang dicairkan sesuai dengan dana yang dajukan?
r. Ketika terlambat dalam membayar pinjaman, apakah pihak BMT Al-Hijrah memberikan sanksi atau denda?
s. ketika tidak mampu lagi membayar pinjaman, apakah pihak BMT akan mengambil barang jaminan?
t. Adakah kegiatan yang dilakukan BMT untuk meningkatkan pengetahuan tentang wirausaha? (Sosialisasi, seminar)
u. Adakah pihak BMT melakukan pemantauan terhadap usaha bapak atau ibuk jika mendapatkan pinjaman?
v. Jika sudah melakukan pinjaman terhadap BMT, apakah ada dampak dalam pengembangan usaha?
w.

Lampiran

Foto Dokumentasi

1. Wawancara dengan bapak Dr.H.Metrizal,Sp.A sebagai ketua BMT Al-Hijrah





2. **Dokumentasi dengan pelaku UMKM Pasar bawah**






HP. 081267224B9
Ketumbar Bubuk
Indofood
KECAP MANIS
2950

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Catelia

NIM : 3717076

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Tempat / Tgl Lahir: Lubuk Basung / 29 Oktober 1999

Alamat : Lubuk Basung

Email : catelia3737@gmail.com

Orang Tua

Ayah :Adrizal

Ibu : Rosmiyenti

Alamat : Lubuk Basung

Pendidikan

1. SDN 25 balai Ahad, tamat tahun 2011
2. MTSN 1 Lubuk Basung, tamat tahun 2014
3. SMAN 2 Lubuk basung, tamat tahun 2017
4. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah